

*Funds Collecting Products and Risk Management with Wadiah Agreements in Shariah Financial Institutions*

**Produk Penghimpun Dana dan Manajemen Risiko dengan Akad Wadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah**

**Indah Mardiana Putri**

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100050@student.trunojoyo.ac.id

Received: 28-11-2024

Revised: 10-12-2024

Accepted: 11-12-2024

**ABSTRACT**

*Sharia Financial Institutions (LKS) play a very important role in providing financial services whose guidelines are in accordance with Sharia principles, one of which is savings products. One of the contracts used in savings products at LKS is the Wadiah contract. This article aims to understand more deeply about savings products with Wadiah contracts and how risk management is applied in this context. Savings products with a Wadiah contract are savings where LKS acts as a trustee who is obliged to safeguard and return the savings according to the customer's request. In this scheme, customers do not get benefits in the form of interest, but LKS can provide bonuses that are voluntary and not promised at the start. This is in accordance with Sharia principles which prohibit usury (interest). Risk management with the Wadiah contract at LKS covers several aspects, namely operational risk, liquidity risk and compliance risk. By implementing effective risk management, LKS can maintain customer trust and business continuity. A deep understanding of Wadiah contracts and appropriate risk management is very important to improve service quality and financial stability in LKS.*

**Keywords:** *sharia financial institutions, savings, wadiah contracts*

**ABSTRAK**



Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berperan sangat penting dalam menyediakan layanan keuangan yang pedomannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, salah satunya adalah produk penghimpun produk berupa tabungan. Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan di LKS adalah akad Wadi'ah. <sup>1</sup>Artikel ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai produk tabungan dengan akad Wadi'ah serta bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam konteks ini. Produk tabungan dengan akad Wadi'ah adalah simpanan di mana LKS bertindak sebagai pemegang amanah yang wajib menjaga dan mengembalikan simpanan tersebut sesuai permintaan nasabah. Dalam skema ini, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, tetapi LKS dapat memberikan bonus yang sifatnya sukarela dan tidak dijanjikan di awal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba (bunga). Manajemen risiko dengan akad Wadi'ah di LKS mencakup beberapa aspek, yaitu risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan. Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang efektif, LKS dapat menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan bisnisnya. Pemahaman yang mendalam tentang akad Wadi'ah dan pengelolaan risiko yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan stabilitas keuangan dalam LKS.

**Kata kunci:** lembaga keuangan syariah, tabungan, akad wadi'ah

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berkembang pesat seiring berjalannya dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan adanya dana keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh LKS adalah tabungan. Yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKS menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan hukum Islam, salah satunya adalah akad *wadi'ah*. Akad ini menjadi pilihan populer karena sifatnya yang sederhana dan kepatuhannya terhadap prinsip non-riba. Dalam operasionalnya, LKS harus berperan untuk memastikan bahwa dana dan layanan yang ditawarkan tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip Syari'ah tetapi juga

---

<sup>1</sup> Inayah Kholifah Khasanah. "Analysis of DSN MUI Fatwa on Qurban Savings at BPRS Artha Bumi Sampang", *Proceeding of Saizyu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, 2023.

mengelola risiko dengan benar.<sup>2</sup> manajemen risiko pada LKS menjadi sangat krusial karena keterikatan dengan hukum Syari'ah yang ketat dan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Oleh sebab itu, memahami produk tabungan dengan akad *Wadi'ab* dan strategi manajemen risiko yang efektif merupakan langkah yang sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja LKS dan memenuhi harapan nasabah.

Hasil penelitian terdahulu, Mohammad Lutfi, dengan judul Jurnal penelitian "Penerapan Akad *Wadi'ab* di Perbankan Syariah dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas- fasilitas giro lain. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan secara jumlah tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi. Sehingga akad *wadi'ab* yang dilakukan sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama hanafi dan maliki.<sup>3</sup>

Lulu' Rodiyah, Abd Hadi, dalam jurnal penelitian yang berjudul "Implementasi Akad *wadi'ab* dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah." Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Akad yang digunakankan dalam produk tabungan di Bank Syariah Mandiri nampaknya tidak transparan, karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan tabungan tersebut menggunakan akad *wadi'ab*, baik dalam formulir setoran maupun dalam dalam buku tabungan itu sendiri, padahal kegiatan dalam Ekonomi Islam, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam Ekonomi Islam, diantaranya prinsip Transaksi Keuangan yang Jelas dan tercatat, serta prinsip Mengutamakan Keadilan dan Keseimbangan.<sup>4</sup>

Regita Pangesti, dengan judul penelitian "Implementasi Akad pada Produk Tabungan *Wadi'ab* di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang." Dalam penelitian ini

---

<sup>2</sup>Fathira Rahmawati, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina. "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah", *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 2024.

<sup>3</sup> Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2020), hlm. 2.

<sup>4</sup> Abd Hadi Lulu' Rodiyah, "Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah," *Justisia Ekonomika* 4 (2020): hlm. 11.

peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Akad *Wadi'ah* pada produk Tabungan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori *wadi'ah yad dbamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus tetapi tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah selama ini berdiri BMT Al-Rifa'ie belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik tabungan *wadi'ah* santri maupun non santri."<sup>5</sup>

Dalam pembuatan artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama terkait produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* dalam LKS:

1. Bagaimana konsep dasar serta mekanisme dalam produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* dalam LKS?
2. Apa saja risiko-risiko yang terkait dengan produk tabungan ini?
3. Bagaimana LKS menerapkan manajemen risikonya untuk mengatasi tantangan didalam produk tabungan dengan akad *Wadi'ah*?

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* di LKS serta bagaimana strategi manajemen risiko yang diterapkan. Sebagai dasar teoritis, artikel ini mengacu pada pendapat beberapa ahli. Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya "Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik", akad *Wadi'ah* merupakan salah satu akad dasar dalam perbankan Syariah yang menekankan pada prinsip titipan dan amanah.<sup>6</sup> Selanjutnya, Veithzal Rivai dalam "Islamic Banking: Teori, Implementasi, dan Masa Depan" menegaskan bahwa manajemen risiko dalam LKS harus mencakup aspek-aspek operasional, likuiditas, dan kepatuhan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah.<sup>7</sup>

Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap pemahaman produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* serta penerapannya dalam manajemen risiko, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik terbaik dalam LKS dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan.

---

<sup>5</sup> Regita Pangesti, "Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi'ah Di BMT AL-Rifa'ie Gondanglegi Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 74.

<sup>6</sup> Antonio, 2001.

<sup>7</sup> Rivai, 2013.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam terkait produk tabungan dengan menggunakan akad *Wadi'ab* serta manajemen risikonya dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengelola pandangan, pengalaman, dan praktik manajemen risiko yang diterapkan didalam LKS. Penelitian ini disusun sebagai studi kasus pada beberapa LKS yang menyediakan produk tabungan dengan menggunakan akad *Wadi'ab*. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini di BSI (Bank Syariah Indonesia) Bangkalan.

Menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal akademik, dan publikasi dari otoritas keuangan syariah. Data sekunder ini memberikan kerangka teoritis dan konteks yang lebih mendalam untuk dapat dianalisis. Teknik Pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi dilakukan dengan mengakses dan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti regulasi keuangan syariah, dan publikasi resmi dari LKS dan otoritas keuangan.<sup>8</sup> Menggunakan teknik analisis data Triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan adanya hal ini membantu untuk mengkonfirmasi temuan dan mengidentifikasi adanya inkonsistensi.

Dengan adanya pendekatan dan metode penelitian ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang produk tabungan dengan menggunakan akad *Wadi'ab* dan manajemen risiko di LKS, serta kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik keuangan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk penghimpun dana dalam artikel ini yaitu jenis produk riba keuangan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang tujuannya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu contoh produk penghimpun dana yang biasa dikenal masyarakat adalah tabungan. Dalam konteks LKS, tabungan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang melarang (bunga).

Sedangkan akad *wadi'ab* sendiri adalah salah satu jenis akad yang digunakan dalam produk tabungan di LKS. Didalam akad ini, nasabah menitipkan dananya kepada LKS dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan dijaga dengan aman dan

---

<sup>8</sup> Muh Rizwan Azzaidi, Sri Nirwana Sarowati Zikri. "*Prospek, Problematika dan Strategi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Karomah Menghadapi Era Disrupsi 5.0*", AS-SABIQUN, 2022.

dapat ditarik kapan saja nasabah butuhkan.<sup>9</sup> *Wadi'ah* secara bahasa lughatan berarti memberikan yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya (dijaga), dan dalam konteks keuangan *Syari'ah*, ini mengacu pada kontrak di mana LKS bertindak sebagai pemegang amanah yakni menjaga titipan dari nasabah. LKS tidak menjanjikan imbalan apapun kepada nasabah, namun nasabah boleh memberikan bonus berapa saja secara sukarela sebagai bentuk penghargaan.

Manajemen risiko sendiri dalam artikel ini merujuk pada proses penjelasan, penilaian, dan pengendalian risiko yang mungkin bisa timbul dalam proses pengelolaan produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Risiko ini bisa berupa risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan terhadap hukum *Syari'ah*. Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan stabilitas serta kepercayaan nasabah untuk menitipkan segala sesuatunya terhadap LKS.

Lembaga Keuangan *Syari'ah* adalah badan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. LKS tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial saja, tetapi akan juga pada kepatuhan terhadap hukum syariahnya, yang meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabah oleh LKS dirancang dan disusun untuk mendukung kegiatan ekonomi yang adil dan sesuai.<sup>10</sup>

Keuntungan (laba) dalam akad *wadi'ah* ada beberapa ulama yang memperbolehkan tetapi ada juga yang tidak memperbolehkan. Apabila benda yang dititipkan rusak atau hilang dengan sengaja maka benda yang dititipkan harus diganti namun jika ada unsure ketidaksengajaan maka perlu adanya kesepakatan dari pihak yang menitipkan (pemilik benda titipan).<sup>11</sup>

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia serta membuat masyarakat Indonesia menggunakan tabungan dengan prinsip syariah dan system kerja perbankan syariah ini menggunakan system bagi hasil dan system sewa dengan menggunakan akad-akad *mudharabah*, *musyarakah* dll. namun jika di perbankan konvensional pasti menggunakan yang namanya penetapan bunga baik untuk tabungan simpanan maupun tabungan kredit, yang pastinya sangat dilarang dalam Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm.182.

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKN, 2005.

<sup>11</sup> Mohammad Lutfi. 2020, "*Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah*". *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3. No. 2.

<sup>12</sup> Nanang Sobarna. 2021. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional", *Jurnal Eco-Iqtisbodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 1.

## Jenis jenis wadiah

Berdasarkan sifat akadnya, *wadi'ah* dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. *Wadi'ah yad amanah* adalah di mana pemegang titipan hanya bertanggung jawab sebagai penjaga amanah saja dana yang dititipkan dan tidak boleh memberikan kepada pihak ketiga untuk mengelolanya dengan konteks ini pemegang titipan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan dan kerugian pada dana yang dititipkan selama bukan kelalayan atau kesalahan penerima titipan. Dan nasabah boleh meminta titipannya kapan saja serta nasabah tidak mendapatkan bunga atau keuntungan dari dana yang dititipkan.

Contoh Penerapan:

Safe Deposit Box: Layanan penyimpanan barang berharga di mana nasabah menyimpan asetnya di LKS dan LKS hanya bertindak sebagai penjaga amanah tanpa menggunakan aset tersebut untuk dikelola atau menyerahkan kepada pihak ketiga.

2. *Wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan boleh menggunakan dana yang dititipkan dengan syarat penerima titipan tersebut bertanggung jawab atas pengembalian dana kapanpun nasabah memintanya dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh nasabah serta penerima titipan bertindak sebagai pemegang amanah yang juga berfungsi sebagai penjamin (dhamanah). Serta Nasabah tidak menerima keuntungan atau bunga dari dana yang dititipkan, tetapi LKS boleh memberikan bonus secara sukarela.<sup>13</sup>

Contoh penerapan:

Tabungan: Produk tabungan di mana nasabah menaruh dananya di LKS dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan LKS boleh menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional atau investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>14</sup>

Perbandingan dan penerapan dalam lks Dalam praktiknya, *Wadi'ah Yad Dhamanah* lebih utama digunakan dalam produk tabungan di LKS karena dapat memungkinkan LKS untuk mengelola dana secara aktif, yang dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan ekonomi yang produktif dan halal. Sedangkan *Wadi'ah Yad Amanah* lebih minim penggunaannya

---

<sup>13</sup> Faradila Hasan. 2021. "Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di Perbankan Syariah". *Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1. No. 1.

<sup>14</sup> Ridawati, M. (2016). *yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah*. TAFUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Altoal Syahsiyah.

pada layanan LKS di mana keamanan dan penyimpanan adalah fokus utama, daripada mengelola lagi dana nasabah seperti dalam layanan safe deposit box.

Manajem resiko dalam akad *wadi'ah*:

1. Menetapkan prosedur dan kebijakan untuk memastikan keamanan dana nasabah dan meminimalkan risiko operasionalnya dalam LKS.
2. Menjaga cadangan likuiditas yang memadai untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah kapan saja mereka butuhkan.
3. Memastikan semua operasi dan penggunaan dana sesuai dengan prinsip Syariah melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.<sup>15</sup>

Landasan hukum *wadi'ah*

1. Al-Qur'ans

Surah Al-Baqarah (2:283): iAyat ini membahas tentang titipan dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*" Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menunaikan amanat (titipan) dan kepercayaan dalam transaksi.<sup>16</sup>

2. Hadis

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda: "Sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Bukhari dan Muslim) Hadis ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan titipan.

3. Ijma' ulama

Ijma' ulama tentang akad *Wadi'ah* menyepakati bahwa titipan atau simpanan yang diserahkan kepada seseorang atau lembaga harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan permintaan pemiliknya. Ulama fiqh dari berbagai mazhab telah membahas dan menyepakati legalitas akad *Wadi'ah* sebagai salah satu bentuk muamalah yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

## Landasan Hukum Positif

1. Undang Undang

---

<sup>15</sup> Rustam, Bambang Rianto, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

<sup>16</sup> <https://alquranmulia.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - Pasal 1 Ayat 12: Menjelaskan tentang prinsip-prinsip Syariah yang digunakan dalam kegiatan usaha bank syariah, termasuk dalam akad *Wadi'ah*.
  - Pasal 19: Menyebutkan bahwa bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha dalam penghimpunan dana dengan prinsip *Wadi'ah*.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Menyediakan kerangka hukum bagi operasional perbankan syariah, termasuk dengan ketentuan tentang penghimpunan dana dengan prinsip syariah.<sup>17</sup>
  2. Peraturan otoritas jasa keuangan
    - a. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan Syariah Mengatur tata cara operasional, termasuk penghimpunan dan penempatan dana dengan akad *Wadi'ah*.
    3. Fatwa dewan syariah nasional (DSN-MUI)
      - a. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Menjelaskan tentang penggunaan didalam akad *Wadi'ah* dalam produk perbankan syariah (LKS) seperti giro dan tabungan
      - b. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Menyatakan bahwa tabungan dengan akad *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk produk tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### Syarat dan rukun wadiah

##### Syarat:

1. Syarat penitip (*Mu'addi*):
  - a. Balig dan berakal
  - b. Memiliki hak atas harta
2. Syarat penerima titipan (*Mustanda'*):
  - a. Baliq dan berakal
  - b. Mampu menjaga titipan
3. Syarat harta yang dititipkan:
  - a. Harta halal, tidak bertentangan dengan hukum syariah
  - b. Harta tentu, hartanya harus jelas dan spesifik baik dalam jumlah maupun sifatnya
  - c. Bisa diserahkan, bisa diserahkan dan dijaga
4. Syarat akad

---

<sup>17</sup> Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syariah, (Pekanbaru : Suska Press, 2012) hlm. 79.

- a. Ijab dan qabul, ada penawaran dan penerimaan baik secara lisan, tulisan dll
- b. Keterbukaan dan kejujuran, kedua pihak harus saling jujur mengenai kondisi harta yang dititipkan<sup>18</sup>

#### Rukun:

1. Penitip (*Mu'addi*)
2. Penerima titipan (*mustawda'*)
3. Harta yang dititipkan (*Mawdhu' al-Wadi'ah*)
4. Ijab dan qabul (*sigbat*)

#### Implementasi dalam lembaga keuangan syariah (LKS)

1. Proses pembukaan rekening, saat nasabah ingin membuka rekening dengan akad *wadi'ah* nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening yang mencakup nasabah atas persetujuan atas syarat dan ketentuan akad *wadi'ah*. Kemudian petugas menjelaskan secara jelas mengenai akad wadi'ah termasuk hak dan kewajibannya sebagai penitip dan bank sebagai penerima titipan.
2. Pengelolaan dana: dana yang dititipkan oleh nasabah akan dijaga oleh pihak bank dengan prinsip kehati hatian dan LKS memiliki sistem manajemen risiko yang baik untuk menjaga keamanan dana nasabah.
3. Pelaporan dan transparansi: LKS memberikan laporan kepada nasabah mengenai dana yang dititipkan setiap transaksi dicatat dengan transparan dan dapat di akses oleh nasabah
4. Pengawasan oleh dewan pengawas syariah: Dewan Pengawas Syariah mengawasi seluruh operasi dan produk LKS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syari'ah dan DPS memberikan arahan dan evaluasi mengenai implementasi akad *wadi'ah* dalam tabungan LKS.

#### Manajemen risiko dalam LKS

1. Risiko Operasional: Risiko yang terkait dengan kesalahan manusia, sistem, atau proses operasional LKS.
2. Risiko Likuiditas: Risiko ketidakmampuan LKS untuk memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah secara tepat waktu.
3. Risiko Kepatuhan: Risiko pelanggaran terhadap peraturan dan prinsip-prinsip Syariah.

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, Fiqh muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 183.

4. Strategi mitigasi risiko : Proses dan Kebijakan Internal yang Ketat dapat Mengembangkan prosedur operasional dan kebijakan internal yang dapat memastikan pengelolaan dana yang aman dan efisien. Cadangan Likuiditas: Memastikan LKS memiliki cadangan likuiditas yang memadai untuk memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah kapan saja. Audit dan Pengawasan Berkala: Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan LKS terhadap prinsip Syariah dan regulasi yang berlaku. Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi: Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk memantau dan mengelola risiko secara sebenarnya.

5. Pengendalian dan pemantauan resiko: Sistem Informasi Manajemen: digunakan untuk memantau aktivitas keuangan dan operasional secara sebenar benarnya. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan LKS tentang manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Penerapan Teknologi: Menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko secara lebih efektif.

6. Skema Akad *wadi'ah*



Keterangan gambar:

1. Nasabah menitipkan uang di Bank Syariah sebesar Rp100 juta melalui akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*
2. Atas jasa yang diberikan oleh bank, nasabah membayar biaya administrasi kepada bank
3. Bank mengelola dana nasabah dengan disalurkan kepada nasabah lainnya dalam bentuk pembiayaan
4. Ketika nasabah melakukan penarikan dana, maka bank akan mengembalikan dana kepada nasabah yang menitipkan dana

7. Aplikasi *wadi'ah* dalam lembaga keuangan syariah

1. Produk tabungan dengan akad *wadi'ah*, salah satu aplikasi paling sering digunakan dari akad *Wadi'ah*. Dalam produk ini, nasabah menitipkan dana

mereka ke LKS dengan jaminan bahwa dana tersebut akan disimpan dengan aman dan dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan nasabah.

- a. proses pembukaan rekening
- b. pengelolaan dana
- c. keuntungan nasabah

2. Giro *wadi'ah*: produk yang mirip dengan tabungan, biasanya digunakan oleh perusahaan atau individu yang membutuhkan fleksibilitas lebih dalam transaksi keuangan sehari-hari.

- a. setoran dan penarikan dengan fleksibel
- b. penggunaan dana oleh lembaga keuangan syariah
- c. laporan transaksi.

3. Safe deposit box dengan akad *wadi'ah yad amanah*: barang-barang berharga yang disimpan di LKS menggunakan akad *yad amanah* barang-barang yang disimpan bisa berupa emas, dokumen penting, atau benda berharga lainnya.

- a. Penyimpanan aman
- b. Akses oleh pemilik
- c. Tidak ada penggunaan oleh lembaga keuangan syariah<sup>19</sup>

#### Skema akad *wadi'ah yad Amanah*




Keterangan: dengan penerapan akad *Wadi'ah Yad Amanah*, pihak penerima titipan hanya bertanggung jawab atas penjagaan dana yang dititipkan dan tidak boleh mengelola dana itu apabila ada kerusakan atau kerugian pihak penerima titipan tidak bertanggung jawab atas penggantian rugi dan pihak yang menitip boleh memberikan bonus secara sukarela yang bukan termasuk riba.

#### Skema akad *wadi'ah yad Dhamanah*

<sup>19</sup> Ismail MBA, Manajemen Perbankan ,(Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 168.

Gambar 2.2

Skema Wadiah Yad Dhamanah



**Keterangan:** Dengan penerapan akad *Wadi'ah yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan oleh nasabah, dan jika ada kerusakan atau kerugian pihak bank yang bertanggung jawab, dan pihak bank mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

### KESIMPULAN

Secara keseluruhan, aplikasi akad *Wadi'ah* dalam LKS menawarkan solusi keuangan yang aman, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dengan manajemen risiko yang efektif dan kepatuhan terhadap hukum Syariah, LKS dapat menjaga stabilitas operasional serta kepercayaan nasabah. Inovasi dalam produk *Wadi'ah* juga penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam dan tetap relevan di pasar keuangan syariah yang kompetitif. Melalui pendekatan yang komprehensif dan transparan, LKS dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Melalui pemahaman yang mendalam dan jelas tentang akad *Wadi'ah* dan penerapannya dalam LKS, kita dapat melihat bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan layanan keuangan yang baik dan stabil, serta mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran syariah. Dengan Ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.

### REFERENSI

Inayah Kholifah Khasanah. "Analysis of DSN MUI Fatwa on Qurban Savings at BPRS Artha Bumi Sampang", *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, 2023.

Muh Rizwan Azzaidi, Sri Nirwana Sarowati Zikri. "*Prospek, Problematika dan Strategi Baitul Mal Wat Tammil (BMT) Al-Karomah Menghadapi Era Disrupsi 5.0*", AS-SABIQUN, 2022.

- Fathira Rahmawati, Syahpawi Syahpawi, Nurnasrina Nurnasrina. "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah", *MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 2024.
- Mohammad Lutfi. 2020, "*Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah*". Jurnal Madani Syariah, Vol. 3. No. 2.
- Nanang Sobarna. 2021. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional", *Jurnal Eco-Iqtisodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 1.
- Faradila Hasan. 2021. "Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di Perbankan Syariah". *Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1. No. 1.
- Ridawati, M. (2016). yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah. *TAFALUQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Altoal Syabsiyah* 1.2, 24-33.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6.. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.1 Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKN, 2005.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2012).
- <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-wadi'ah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>.
- Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah* (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2020),
- Abd Hadi Lulu' Rodiyah, "*Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syari'ah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah*," *Justisia Ekonomika* 4 (2020).
- Regita Pangesti, "*Implementasi Akad Pada Produk Tabungan Wadi'ah Di BMT AL-Rifa'ie Gondanglegi Malang*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).